

**PENERAPAN KEBIJAKAN *REFOCUSING* DALAM
MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MISLAK
KABUPATEN BANGKA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020**

Oleh

VIRNA DEWI,SH.,MH¹
Virnadewi80@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini tentu memiliki kebijakan-kebijakan terlebih lagi dalam konteks implementasi. Kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh sebab itu, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan baik dan efektif sehingga memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat setempat. Bagaimana penerapan kebijakan *refocusing* di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ? Bagaimana dampak dari kebijakan *refocusing* terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat? Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyalurkan BLT Desa selama sembilan bulan pada tahun anggaran 2020, akan dikenakan sanksi. Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bnagka Barat memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia atau pembangunan non-fisik terutama dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Refocusing, Pandemi

ABSTRACT

The current government of the Unitary State of the Republic of Indonesia certainly has policies, especially in the context of implementation. Public policy is an action taken by the government, and public policy is a government

¹ STIH Pertiba Pangkalpinang

decision that has a specific purpose. The Covid-19 pandemic has had a tremendous impact on the national economy and the socio-economic conditions of the community. Village development is an effort to improve the quality of life of the community, therefore, village development planning must be carried out properly and effectively so as to provide benefits and progress for the local community. How is the refocusing policy implemented in Mislak Village, Jebus District, West Bangka Regency based on Law Number 2 of 2020? What is the impact of the refocusing policy on infrastructure development in Mislak Village, Jebus District, West Bangka Regency? In the event that the Village Government does not distribute the Village BLT for nine months in the 2020 fiscal year, it will be subject to sanctions. The Mislak Village Government, Jebus District, West Bnagka Regency prioritizes the development of human resources or non-physical development, especially in the field of education.

Keywords: Public Policy, Refocusing, Pandemic

A. Latar Belakang

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini tentu memiliki kebijakan-kebijakan terlebih lagi dalam konteks implementasi. Kebijakan publik sebagaimana dimaksud Solichin : “kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.”²

“Kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara.”³ Kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, h. 8.

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2005, h. 36.

“Kebijakan hendaknya di pahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.”⁴ Salah satu bentuk realisasi dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat menjadi Perppu adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, hak prerogatif ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Perppu perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting. Dengan demikian, tahapan penerbitan perppu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Adanya situasi bahaya atau situasi genting.
2. Situasi tersebut dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah selaku representasi masyarakat tidak secepatnya mengambil tindakan konkret.
3. Akibat situasi tersebut dibutuhkan tindakan pemerintah secepatnya dikarenakan apabila menunggu mekanisme oleh DPR memerlukan waktu yang lama.⁶

⁴Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, h. 17.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 22 Ayat (1).

⁶Bima, “Menilik Pasal Kontroversi Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020”, <https://law.uad.ac.id/menilik-pasal-kontroversi-pada-perppu-nomor-1-tahun-2020-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, 26 April 2020, h. 3, di kunjungi pada tanggal 19 Maret 2021.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Covid-19 penyakit menular yang memiliki garis infeksi berkelanjutan, sehingga menjadi sebuah wabah.

Sebagai bentuk penanggulangan, Dewan Perwakilan Rakyat telah meresmikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Undang-Undang (UU). Perppu ini berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Realokasi anggaran yang mana disebutkan dapat menghilangkan kegiatan tertentu, realokasi anggaran ini di peruntukkan untuk hal yang tidak bisa di prediksi hal tersebut membutuhkan waktu penanganan yang cepat seperti pandemi covid-19. Penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD TA

2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak dari pandemi covid-19, sebagai provinsi yang memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 81.725,06 kilometer persegi, dengan 20,10 persen luas daratan serta 79,90 persen luas laut dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁷

Hal ini membuat Bangka Belitung menjadi wilayah yang dikelilingi oleh lautan, sehingga secara geografis covid-19 menyebar dengan mudah ke daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung karena akses keluar masuk adalah bandara dan pelabuhan yang menjadi salah satu sarana penghubung penyebaran covid-19. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merampungkan proses *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mencegah penyebaran dan mempercepat penanganan Covid-19 di Bangka Belitung.

Segala bentuk kebijakan tentunya menimbulkan dampak atau konsekuensi yang harus dihadapi.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan *Refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran menimbulkan berbagai macam perspektif, dampak yang ditimbulkan di antaranya adalah penganggaran sebelumnya tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁷Babelprov, "Aspek Geografis", <https://babelprov.go.id/content/aspek-geografis>, 14 April 2017, h. 4, dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2021.

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.⁸

Salah satunya adalah pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan daerah tidak berhenti di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, tetapi hingga tingkat desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh sebab itu, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan baik dan efektif sehingga memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur desa juga merupakan salah satu penunjang kemakmuran desa sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur desa yang memiliki manfaat dapat mempermudah masyarakat setempat. Namun dalam kenyataannya masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat di tengah pandemi covid-19 harus menghentikan pembangunan infrastruktur yang ada di desa tersebut karena kebijakan *refocusing* anggaran.

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan kebijakan *refocusing* di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan *refocusing* terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat?

⁸Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan *Refocusing* di Desa Mislak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tidak terduga seperti pandemi covid-19 maupun bencana alam.

Implikasi pandemi covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah terobosan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat penanganan wabah pandemi covid-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan dasar kebijakan *refocusing* anggaran, sebagian besar APBD yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan fisik atau non-fisik yang telah disetujui dilaksanakan tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi covid-19 yang dikenal dengan sebutan *refocusing*. Dari ketentuan ini dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana desa. Peraturan ini mengatur bahwa anggaran untuk covid-19 berasal dari pengutamaan penggunaan alokasi anggaran transfer dana ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu.

Transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat TKDD dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang keuangan daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah.

Dalam rangka pengelolaan dana desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN pengelolaan TKDD menetapkan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD,
2. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, dan

3. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.⁹

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun indikasi kebutuhan dana desa yang digunakan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan serta alokasi dana desa, yang disusun dengan memperhatikan :

1. Persentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Kinerja pelaksanaan dana desa,
3. Kemampuan keuangan negara.

Alokasi dana desa termasuk dari salah satu dana transfer yang masuk ke desa antara lain dari dana desa itu sendiri kemudian bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Transfer terbesar yang masuk ke desa berasal dari alokasi dana desa dan dana desa itu sendiri.

Besaran alokasi dasar setiap daerah kabupaten/kota dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi dasar setiap desa di daerah kabupaten/kota. Besaran alokasi dasar setiap desa juga ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk. Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.

Kebijakan *refocusing* mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dari pengalokasian dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hajar

⁹Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Aswad Pemerintah Desa Mislak melakukan refocusing kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APB Desa. Peraturan Kepala Desa yang dimaksud, selanjutnya di sesuaikan pada saat penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa yang bersifat reguler. Penggunaan kode rekening dan kegiatan dalam APB Desa memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan desa, dan ketentuan terkait dana desa dengan berdasarkan kewenangan desa.¹⁰

Rancangan anggaran yang di alokasikan dari *refocusing* anggaran yaitu mengenai penanganan dan pencegahan covid-19 dalam bentuk :

1. Posko Jaga Desa atau Posko Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan satuan tugas covid-19 atau dengan sebutan lainnya di desa.
2. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan percepatan penanggulangan covid-19.
3. Penyiapan dan/atau perawatan rumah isolasi mandiri dan kebutuhan penghuninya serta petugas kesehatan yang sedang bertugas.
4. Antisipasi apabila wabah covid-19 ini berkepanjangan, maka pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat akan membuat lumbung desa dalam artian menyiapkan pangan yang diantisipasi akan terjadi kelangkaan.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Hajar Aswad, Sekretaris Desa Mislak, Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Tgl. 26 Maret 2021.

Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sendiri akan membuat lumbung desa yang berisikan pupuk cair dan pupuk padat, mengingat rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah bertani.

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Posko Desa maka, Kepala Desa Mislak Kecamatan Kabupaten Bangka Barat segera menetapkan Peraturan Kepala Desa, membentuk dan menetapkan Tim Posko Desa dengan keputusan Kepala Desa yang berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, tenaga kesehatan, tenaga pendamping, penyuluh dan mitra desa lainnya.

Pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM berskala mikro maka, langkah yang di tempuh oleh Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat ialah Sekretaris Desa mengkoordinasikan dalam mereview RKP Desa dan APB Desa 2021 mengenai respon Desa untuk dukungan pelaksanaan PPKM berskala mikro. Kemudian, Kepala Desa melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa, sebelum menetapkan Peraturan desa mengenai Perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa selanjutnya disesuaikan pada saat perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang bersifat reguler.

Dalam hal ini, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinir Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Rencana Anggaran Kas (RAK) bersama Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya dan Kaur Keuangan. Dalam hal DPA dan RAK telah disusun, Kepala Desa wajib memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk dukungan PPKM berskala mikro dilaksanakan mulai bulan februari 2021. Rancangan DPA dan RAK diserahkan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui setelah penugasan.

a. DPA terdiri atas :

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa

Dokumen yang merinci kegiatan untuk dukungan PPKM berskala mikro, anggaran yang di sediakan dan telah teranggarkan dalam APB Desa, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

2) Rencana Kerja Kegiatan Desa

Dokumen yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan untuk dukungan PPKM berskala mikro.

3) Rencana Anggaran Biaya

Adalah salah satu dokumen yang disusun dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan dukungan PPKM berskala mikro.

b. RAK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk

mendanai pengeluaran kegiatan untuk dukungan PPKM berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Selain hal yang telah di jabarkan di atas, Kepala Desa juga memerintahkan Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan demi memberikan dukungan PPKM berskala mikro berdasarkan DPA yang telah disetujui. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengadaan swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan anggaran ini harus mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran untuk dukungan PPKM berskala mikro sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA. Jumlah anggaran yang diajukan dalam SPP harus sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA, pengajuan SPP ini diwajibkan untuk menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Setelah dokumen SPP telah diverifikasi dan disetujui, barulah Kepala Desa mengeluarkan anggaran dan menyerahkannya kepada Kaur/Kasi dan mencatat pengeluaran tersebut.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana desa di setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Dana Desa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dari ketentuan itu terlihat bahwa prioritas dari pengelolaan dana desa untuk mebiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendorong desa melakukan pembangunan dengan giat demi mencapai kesejahteraan desa itu sendiri. Berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa ketentuan ini mengandung prioritas Dana Desa adalah tentang percepatan penanggulangan pandemi covid-19 yang membuat pembangunan terkhususnya pembangunan fisik atau insfratruktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tertunda sampai batas waktu yang belum di tentukan.

Dalam hal ini Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Pemulihan ekonomi berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan

perbaikan fasilitas kesehatan. Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Selain itu, penyaluran Dana Desa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dari RKUN ke RKUD dengan syarat APBD kabupaten/kota telah ditetapkan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. Sementara pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 penyaluran Dana Desa yang disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilakukan pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana desa ke RKD. Penyaluran Dana Desa tetap disalurkan dalam tiga tahap :

1. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus)
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Namun pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 pada tiga tahap penyaluran Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.

Berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, setidaknya ada beberapa poin yang mengatur tentang tahapan penyaluran kebutuhan BLT, secara sistematis sebagai berikut :

- a. Dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan :
 - 1) Memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran dana desa BLT Desa bulan kesatu.
 - 2) Dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- b. Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- c. Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah

bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keuangan penerima manfaat bulan sebelumnya.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hajar Aswad Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat akan memberikan BLT tersebut dengan ketentuan secara garis besar, yaitu :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan,
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona,
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hajar Aswad, Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat juga memprioritaskan masyarakat lanjut usia (lansia) yang tidak bekerja maupun bekerja. Jumlah masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang menerima Bantuan Langsung Tunai sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pada tahun 2020, untuk tahun 2021 sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) orang.¹¹ BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp

¹¹Wawancara dengan Bapak Hajar Aswad, Sekretaris Desa Mislak, Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Tgl. 26 Maret 2021.

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan BLT adalah kewajiban bagi Kepala Desa untuk menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa, apabila Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka atau desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum maka, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyalurkan BLT Desa selama sembilan bulan pada tahun anggaran 2020, akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan di salurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021. Mengingat pentingnya kebijakan ini pemerintah mengahrapakan kerja sama yang baik kepada pihak desa demi membantu perekonomian negara di tengah pandemi covid-19.

A. Dampak Dari Kebijakan *Refocusing* Terhadap Pembangunan Insfratraktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bnagka Barat

Pembangunan infrastruktur dan percepatannya merupakan salah satu pokok kebijakan dari 7 (tujuh) arah kebijakan umum pembangunan nasional. Mempercepat pembangunan infrastruktur dilaksanakan dalam rangka

mendukung peningkatan kemajuan ekonomi (pertumbuhan) dan mencapai keseimbangan pembangunan (pemerataan).¹²

Percepatan pembangunan infrastruktur didasari pada ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas dan kurang memadai. Kondisi tersebut dinilai sebagai hambatan dalam memanfaatkan peluang peningkatan investasi karena mahal biaya logistik dan tantangan atas permasalahan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dari perspektif regional, Pemerintah menilai bahwa percepatan pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dan strategis, serta isu krusial dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada asumsi wujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas adalah dengan ketersediaan infrastruktur publik yang memadai.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa melalui

¹²Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, h.34.

semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan ini dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa yang dilaksanakan sendiri oleh desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 Tentang Desa, terdapat beberapa poin yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan, secara sistematis sebagai berikut :


- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada ketentuan ini disimpulkan bahwa masyarakat desa mempunyai pengaruh dan peran penting terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur di

desa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pembangunan insfratraktur yang berada di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, peneliti melakukan survey kepada masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan hasil yang di tampilkan menggunakan diagram batang berikut :

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden, dapat diketahui bahwa responden terdiri dari perempuan dengan banyak 50 orang (50%) dan laki-laki dengan banyak 50 Orang (50%) dari total jumlah responden yang ada. Secara sistematis sebagai berikut :


Data responden



Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penilaian masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat terhadap pembangunan insfratraktur mendapatkan penilaian yang baik, hal ini ditunjukkan oleh frekuensi jawaban-jawaban responden cukup banyak menyatakan baik dan sangat baik. Diantaranya mengenai pernyataan mengenai ketersediaan dan kondisi insfratraktur yang ada di Desa Mislak, 86


responden (86%) yang menjawab baik dan juga 14 responden menjawab sangat baik (14%) tidak ada responden yang menyatakan ketersediaan dan kondisi insfratraktur buruk dan sangat buruk. Secara sistematis sebagai berikut :

Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Insfratraktur



Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yakin apabila insfratraktur yang berada di desa dalam ketersediaan dan kondisi yang baik dapat menunjang kemajuan desa. Diantaranya mengenai pernyataan pengaruh pembangunan insfratraktur terhadap kemajuan desa, 95 responden (95%) yang menjawab Ya dan juga 5 responden (5%) yang menjawab Tidak. Secara sistematis sebagai berikut :

Pengaruh Insfratraktur Terhadap Kemajuan Desa



Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat belum semuanya mendapatkan informasi mengenai pengalihan Dana Desa dalam bidang pembangunan insfratraktur. Diantaranya mengenai pernyataan pengetahuan masyarakat desa terhadap dana desa untuk pembangunan insfratraktur yang dialihkan, 43 responden (43%) yang menjawab Tahu dan juga 57 responden (57%) menjawab Tidak Tahu. Secara sistematis sebagai berikut :

Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengalihan Dana Desa



Dapat disimpulkan hasil analisis data di atas bahwa, ketersediaan dan kondisi insfratraktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sudah cukup baik sehingga membuat masyarakat merasakan bahwa insfratraktur desa yang baik berpengaruh terhadap kemajuan desa itu sendiri.

Adanya kebijakan *refocusing* anggaran tahun 2020 untuk penanganan covid-19, berdampak pada dihentikannya program Pembangunan Infrastruktur PUPR yang dibiayai dari APBD. Penghentian Pembangunan Infrastruktur PUPR, baik yang sudah dilakukan ikatan maupun yang baru pada tahap dikeluarkannya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

atas dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 55 Keadaan Kahar. Adapun Pembangunan Infrastruktur PUPR yang dihentikan meliputi program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung pemerataan dan kelancaran distribusi hasil pembangunan, program pembangunan infrastruktur sumber daya air yang mendukung prioritas program bidang ketahanan pangan dan program penanganan pasca bencana/tsunami.

Pada tahun 2019 Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat melakukan pembangunan infrastruktur yang mana pembangunan ini ditujukan untuk masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang rata-rata mata pencahariannya adalah bertani. Hal ini mendorong pemerintah desa melakukan pembangunan jalan usaha tani di Dusun Tambang Enam senilai Rp 163.938.000,00, pembangunan jalan usaha tani di Dusun Mislak II senilai Rp 282.498.000,00, pembangunan WC untuk TK/TPA Baiturrahman senilai Rp 20.940.000,00, pembangunan sumur gali senilai Rp 30.591.000,00.

Sementara itu untuk tahun 2021 perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dimasukkan kedalam APB Desa yang mana memuat pembangunan infrastruktur berupa pemeliharaan jalan pemukiman, pemeliharaan jalan usaha tani, rehabilitasi air pemandian, rehabilitasi posyandu balita dua unit, serta pembangunan sumur gali dua unit dengan total anggaran Rp 400.023.000,00.

Hal ini sesuai dengan hak masyarakat desa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban.¹³ Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya.

Dalam hal membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan infrastruktur desa, pemerintah merealisasikan hal ini dalam bentuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini masuk kedalam APB Desa tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dana desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.

PKTD memprioritaskan pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah pekerja diberikan setiap hari dan pelaksanaan PKTD tetap menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum dua meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

¹³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ps 68.

Sementara itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *refocusing* sebanyak 10% (sepuluh persen) dari anggaran biasanya membuat Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat belum dapat melaksanakan program PKTD tersebut. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat khawatir apabila Pemerintah Desa melaksanakan program PKTD otomatis biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan akan meraup anggaran yang mempunyai nominal yang cukup besar. Membuat gaji guru TK/TPA, intensif guru Paud, kader posyandu berkurang atau mungkin akan terganggu, karena anggaran untuk hal ini masuk di dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang pemberdayaan masyarakat desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendesa tersebut jelas mengatur penggunaan dan desa tahun 2020 dalam pasal II ayat 2 huruf a, peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4, paling sedikit meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD),
- b. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi, dan
- c. Pengembangan kebudayaan desa sesuai dengan kearifan lokal.

Oleh karena itu perencanaan terkait dengan PAUD, pemerintah desa juga harus melibatkan kader posyandu, fasilitator, tutor PAUD, lembaga pemerhati anak desa, dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan, Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan. Sebab dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam tumbuh kembang serta kemajuan desa. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan memberikan kontribusi lebih terhadap desa.

Ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang cukup memadai dan tidak menghadapi situasi darurat dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat menunda kegiatan dan anggaran sepenuhnya terhadap pembangunan infrastruktur sampai wabah covid-19 hilang secara keseluruhan dan tidak lagi menimbulkan pengaruh terhadap

anggaran desa. Hal ini di realisasikan karena dana desa yang telah terpotong dan kebijakan *refocusing* ditetapkan.

Namun apabila pandemi covid-19 ini telah berakhir secara keseluruhan Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat akan merealisasikan APB Desa yang telah dirancang sebelum beredarnya kebijakan *refocusing* demi melanjutkan pembangunan insfratraktur yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat, kemajuan desa, serta memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan yang baik dari desa.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara deskriptif dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Kebijakan *Refocusing* di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, secara sistematis sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan dasar kebijakan *refocusing* anggaran, sebagian besar APBD yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan fisik atau non-fisik yang telah disetujui dilaksanakan tahun 2020 tidak bisa

dilaksanakan karena pandemi covid-19 yang dikenal dengan sebutan *refocusing*.

- b. Transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat TKDD dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
 - c. Besaran alokasi dasar setiap daerah kabupaten/kota dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi dasar setiap desa di daerah kabupaten/kota.
 - d. Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APB Desa.
 - e. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyalurkan BLT Desa selama sembilan bulan pada tahun anggaran 2020, akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan di salurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
2. Dampak Dari Kebijakan *Refocusing* Terhadap Pembangunan Insfratraktur di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, secara sistematis sebagai berikut :

- a. Masyarakat desa mempunyai pengaruh dan peran penting terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur di desa.
- b. Kebijakan *refocusing* anggaran tahun 2020 untuk penanganan covid-19, berdampak pada dihentikannya program Pembangunan Infrastruktur PUPR yang dibiayai dari APBD.
- c. Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat belum dapat melaksanakan PKTD, apabila Pemerintah Desa melaksanakan program PKTD akan memakan biaya yang cukup besar.
- d. Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bnangka Barat memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia atau pembangunan non-fisik terutama dalam bidang pendidikan.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan Penerapan Kebijakan Refocusing terhadap Pembangunan Infrastruktur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam penerapan kebijakan refocusing kegiatan dan anggaran di tingkat desa yang mana pandemi covid-19 tidak terlalu berpengaruh dalam desa tersebut, lebih baik refocusing anggaran dilakukan sebanyak 5% (lima persen) mengingat prioritas lain yang perlu diperhatikan.

2. Hendaknya Pemerintah Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat melakukan pengoptimalan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi covid-19 dikarenakan pandemi ini tidak begitu berdampak pada masyarakat Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

C. Website

- Babelprov, "Aspek Geografis", <https://babelprov.go.id/content/aspek-geografis>, 14 April 2017, h. 4, dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2021.
- Babelprov, "Pemprov Babel Telah Rampungkan Proses *Refocusing* dan realokasi Anggaran Guna Tangani Covid",

<https://babelprov.go.id/content/pemprov-babel-telah-rampungkan-proses-refocusing-dan-relokasi-anggaran-guna-tangani-covid>, 8 April 2020, h. 8, dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2021.

Bima, “Menilik Pasal Kontroversi Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020”, <https://law.uad.ac.id/menilik-pasal-kontroversi-pada-perppu-nomor-1-tahun-2020-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, 26 April 2020, h. 3, di kunjungi pada tanggal 19 Maret 2021.